

ETIKA EKONOMI SYARIAH DALAM BIDANG PRODUKSI

Nurjanah

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia

nurjanah@ipeba.ac.id

Ahmad Rifai

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia

ahmadrifai@ipeba.ac.id

Ahta Abdul Mursyid Husni Mubarok

Stai Assalamiyah Curugsari Jawilan Serang, Indonesia

ahtaabdulmursyidhusni96@gmail.com

Abstrak

Etika ekonomi syariah memiliki peran signifikan dalam membentuk praktik produksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jurnal ini mengkaji penerapan etika ekonomi syariah dalam bidang produksi, menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis normatif terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama, penelitian ini menemukan bahwa penerapan etika syariah tidak hanya mendorong perilaku bisnis yang bermoral tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Hasil penelitian menegaskan pentingnya integrasi etika syariah dalam produksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Etika ekonomi syariah, produksi, keadilan, keberlanjutan, nilai Islam, tanggung jawab, pertumbuhan ekonomi.

Abstract

The ethics of Islamic economics play a significant role in shaping production practices aligned with Islamic values. This journal examines the application of Islamic economic ethics in the field of production, emphasizing principles such as justice, honesty, responsibility, and sustainability. Through a qualitative method utilizing a literature study approach and normative analysis of the Qur'an, Hadith, and scholars' perspectives, this research finds that the implementation of Islamic ethics not only encourages moral business behavior but also creates a balance between material and spiritual needs. The findings underline the importance of integrating Islamic ethics into production to support economic growth that is fair, sustainable, and oriented toward the welfare of society.

Keywords: *Islamic economic ethics, production, justice, sustainability, Islamic values, responsibility, economic growth.*

A. Pendahuluan

Allah telah menciptakan kehidupan di muka bumi ini dengan membekali berbagai sumber daya yang diperlukan bagi hidup manusia¹. Hal ini telah terangkum dalam alquran surat Al-baqarah ayat 29. Dimana Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹ Adisaputro, S. E. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).

Artinya : “*Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*”

Adapun penjelasan lebih lanjut oleh Allah mengenai ketersediaan sumber daya ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia². Terdapat dalam QS Saba’ ayat 10-11.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا لِّجِبَالِ آوَيْي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالنَّارِ لَهُ الْحَدِيدُ أَنْ أَعْمَلَ سَبْعِينَ وَفَرَّ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “*Dan sungguh, Telah Kami berikan kepada Dawud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud," dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi dalam Islam adalah setiap aktivitas dalam mengubah sumber daya yang disediakan Allah swt. menjadi suatu barang dan jasa yang dapat memberikan masalah (manfaat fisik dan non fisik) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Dalam kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan produksi ini, Allah memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan prosesnya. Walau demikian, kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai atau etika dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan Allah yang dituang dalam Al-Qur’an dan Hadist.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data yang digunakan bersumber dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik etika ekonomi syariah dalam bidang produksi. Literatur primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab karya ulama klasik dan kontemporer, sedangkan literatur sekunder meliputi jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas konsep-konsep etika ekonomi syariah dan penerapannya.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis normatif, di mana data dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan produksi, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, keberlanjutan, dan kehalalan.

C. Pembahasan

1. Kebebasan Berproduksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berasal dari kata “bebas” yang berarti lepas sama sekali, dalam arti tidak terhalang, tidak terganggu³. Kebebasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa batasan. Sementara produksi memiliki arti melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dimanfaatkan oleh konsumen⁴. Dari kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berproduksi adalah hak dimana seorang individu atau kelompok

² Meithiana, I., & Ansory, H. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia.

³ WAJO, A. (2021). Konsep Kebebasan Dalam Perspektif Ekonommi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 7(01), 19-35.

⁴ Suhada, D. I., Rahmadani, D. R., Rambe, M., Fattah, M. A. F., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3201-3208.

untuk menentukan apa, bagaimana, dan berapa banyak barang atau jasa yang akan diproduksinya.

Adapun tujuan produksi yang pertama, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan yang kedua, untuk mewujudkan kemandirian umat⁵. Hal ini terjadi bila kebebasan manusia dalam menyelenggarakan kebutuhan hidupnya didasarkan pedoman al-qur'an dan sunnah.

Dalam Islam, kebebasan ini tidaklah mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah⁶. Hal ini dikarenakan, produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya menghasilkan barang dan jasa saja melainkan eksplorasi akan sumber daya yang disediakan Allah SWT ini harus menjadi maslahat (memenuhi kebutuhan manusia) yang kelak di akhirat akan diminta pertanggung jawaban. Maka dari itu, ekonomi Islam menempatkan kebebasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban setiap orang di muka bumi⁷.

Kebebasan berproduksi dalam Islam adalah sebuah konsep yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial⁸. Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk berkreasi dan berkarya, namun tetap memberikan batasan-batasan yang jelas agar aktivitas produksi tidak merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Adapun, prinsip-prinsip yang dimaksud⁹:

a. Maslahat

Semua aktivitas produksi harus berorientasi pada maslahat atau kemanfaatan bagi umat manusia. Produk yang dihasilkan harus halal, baik, dan bermanfaat.

b. Keadilan dan Keseimbangan

Proses produksi harus dilakukan dengan adil. Tidak boleh ada eksploitasi terhadap pekerja atau konsumen. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya mencakup kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu saja. Namun, dalam memanfaatkan kekayaan alam, seorang muslim tidak boleh serakah dan mengakibatkan kerusakan begitu juga setelah memperoleh kekayaan/keuntungan. Pengalokasian sumber daya yang optimal akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena alam tidak akan dieksploitasikan hanya untuk kepentingan segelintir. Maka dari itu, penting penting untuk mengelola sumber daya alam secara optimal, artinya tidak boros, berlebihan, atau merusak lingkungan.

c. Tanggung Jawab

Produsen bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. Produk yang berbahaya atau merugikan orang lain harus dihindari. Hal ini dikarenakan dalam Islam, semua dikembalikan kepada Tuhan dan tanggung jawab manusia itu hanya sebagai pengabdian dan pengembalian amanat Tuhan, yaitu memakmurkan bumi. Oleh karena itu, produksi harus dipahami secara menyeluruh mulai dari proses awal pengadaan bahan baku (input) sampai kepada produk jadi (output).

⁵ Ali, M. (2020). PRINSIP EQUILIBRIUM ANTARA NILAI MATERIALISME DAN SPIRITUALISME SISTEM PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 32-55.

⁶ Fila, S. Z. F. (2020). Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 48-67.

⁷ Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(01), 105-114.

⁸ Mursal, M., Arzam, A., & Fauzi, M. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436-1441.

⁹ Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.

d. Bebas berkehendak

Menurut Yusuf Qardhawi diberikannya kebebasan kepada manusia oleh Allah adalah untuk mengembangkan kreativitas dan keahlian masing-masing untuk mengembangkan alat, sarana dan prasarana untuk melakukan proses produksi. Tidak ada larangan bagi manusia untuk mengembangkan keahlian mereka dalam mengembangkan sarana dan prasarana dalam proses produksi selama tidak melanggar ketentuan Allah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Meskipun memberikan kebebasan, Islam juga memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas produksi. Beberapa di antaranya adalah¹⁰:

1. Larangan produksi barang haram

Banyak ayat yang secara tegas melarang konsumsi dan perdagangan barang haram seperti minuman keras, daging babi, narkoba, dan barang yang mengandung riba/gharar/maisir.

2. Larangan proses produksi yang merugikan

Hal ini mencakup pelarangan praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan menghilangkan persaingan sehat. Eksploitasi terhadap pekerja seperti tidak memberikan upah yang sesuai, overwork, atau proses produksi yang menghasilkan limbah berbahaya terhadap lingkungan.

3. Tujuan produksi yang tidak sesuai syariat Islam

Jika tujuan utama produksi hanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan tentunya dilarang dalam Islam. Tujuan produksi tidak boleh hanya untuk mengejar keuntungan materi diri sendiri saja namun harus dapat menjadi maslahat bagi yang lainnya. Selain itu, dilarang juga menjual produk yang merugikan konsumen seperti menjual produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan atau menipu konsumen (overclaim).

2. Kebebasan Berproduksi dalam Perspektif Islam Dan Konvensional

Dalam Islam, kebebasan bukanlah sesuatu hak mutlak sebab memiliki batasan¹¹. Berbeda halnya dengan kebebasan produksi konvensional yang umumnya mengutamakan kebebasan individu dalam memproduksi tanpa banyak batasan. Islam menekankan pada aspek sosial, etika, dan keseimbangan, sedangkan perspektif konvensional lebih fokus pada aspek individualisme dan liberalisme. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa hal¹²:

a. Tujuan produksi

Dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi adalah memperoleh laba sebesar-besarnya dan meminimalisir biaya, sedangkan dalam ekonomi Islam, tujuan produksi adalah memberikan kemaslahatan yang maksimum bagi konsumen.

b. Etika produksi

Ekonomi Islam membatasi kegiatan produksi dengan nilai-nilai moral dan etika. Berbeda dengan konvensional yang menekankan pada kebebasan individu.

c. Regulasi/hukum

Ada hukum Islam yang mengatur sekaligus menjaga agar kegiatan produksi adil dan seimbang sehingga keuntungan (profit) yang

¹⁰ Prasetyoningrum, A. K. (2019). Etika bisnis Islam: implementasi pada umkm wirausahawan krupuk tayamum di desa sarirejo kec kaliwungu kab kendal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(01).

¹¹ Khoiriyah, N. M., & Santoso, L. BATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK KONVENSIONAL DAN KONTRAK SYARIAH.

¹² Rudiansyah, R. (2021). *Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

diperoleh seimbang dengan modal atau usaha yang dilakukan. Sedangkan konvensional minim regulasi, lebih mengandalkan mekanisme pasar dimana ekonomi konvensional menyerahkan sebagian besar keputusan ekonomi kepada interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar.

d. Persaingan

Dalam ekonomi Islam ditekankan untuk tidak merugikan pihak lain seperti larangan monopoli, larangan menimbun persediaan. Sedangkan pada konvensional persaingannya bebas, tidak memiliki batas.

3. Kebebasan Memasarkan

Kebebasan memasarkan adalah hak individu atau perusahaan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang atau jasa tanpa adanya hambatan yang signifikan dari pemerintah atau pihak lain¹³. Dalam sistem ekonomi yang menganut kebebasan memasarkan, pemerintah umumnya berperan sebagai regulator yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, namun tidak secara langsung ikut campur dalam aktivitas pasar.

Adapun ciri – ciri kebebasan memasarkan yang pertama persaingan bebas: Adanya banyak pelaku ekonomi yang saling bersaing untuk mendapatkan konsumen yang kedua harga fleksibel: Harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar yang ketiga informasi bebas: Tersedianya informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk dan harga di pasar yang keempat mobilitas faktor produksi: Faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat berpindah dengan bebas dari satu sektor ke sektor lainnya dan yang terakhir minimnya intervensi pemerintah: Pemerintah membatasi campur tangannya dalam aktivitas pasar, kecuali untuk tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen.

Tujuan utama dari kebebasan memasarkan adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tujuan-tujuan tersebut¹⁴:

1. Efisiensi Ekonomi

a. Alokasi Sumber Daya Optimal: Kebebasan memasarkan memungkinkan sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal, dialokasikan ke sektor-sektor yang paling produktif. Dengan demikian, produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.

b. Inovasi dan Teknologi: Persaingan yang sehat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi baru. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

c. Harga yang Efisien: Mekanisme pasar akan menentukan harga yang mencerminkan biaya produksi dan permintaan konsumen. Harga yang efisien akan mendorong konsumen untuk membuat pilihan yang rasional.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Pilihan Konsumen yang Lebih Luas: Kebebasan memasarkan memberikan konsumen lebih banyak pilihan produk dan jasa. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka dengan lebih baik.

b. Kualitas Hidup yang Lebih Baik: Dengan adanya inovasi dan persaingan, konsumen dapat menikmati produk dan jasa dengan kualitas yang lebih baik.

¹³ Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

¹⁴ Kamaludin Yusup, D., Rusyana, A. Y., & Fitrianiingsih, I. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Manajemen Pemasaran Produk Gula Semut di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

- c. Pertumbuhan Ekonomi: Kebebasan memasarkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi tingkat kemiskinan.
- 3. Prinsip-Prinsip Utama Kebebasan Memasarkan
 - a. Banyak Pelaku Ekonomi: Adanya banyak pelaku ekonomi yang saling bersaing untuk mendapatkan konsumen.
 - b. Informasi Terbuka: Informasi mengenai produk, harga, dan kondisi pasar harus mudah diakses oleh semua pihak.
 - c. Mobilitas Faktor Produksi: Faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat berpindah dengan bebas dari satu sektor ke sektor lainnya.
- 4. Harga Fleksibel
 - a. Ditentukan Pasar: Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar.
 - b. Mekanisme Harga: Harga berfungsi sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen untuk membuat keputusan ekonomi.
- 5. Hak Milik Pribadi
 - a. Kepemilikan Sumber Daya: Individu dan perusahaan memiliki hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya yang mereka miliki.
 - b. Insentif: Hak milik pribadi memberikan insentif bagi individu untuk bekerja keras dan berinovasi.
- 6. Kontrak Bebas
 - a. Kesepakatan Sukarela: Individu dan perusahaan bebas untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain.
 - b. Kepastian Hukum: Kontrak yang sah harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.
- 7. Minimnya Intervensi Pemerintah
 - a. Peran Pemerintah: Pemerintah berperan sebagai regulator untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi konsumen.
 - b. Lingkungan Bisnis Kondusif: Pemerintah menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

4. Kebebasan Memasarkan dalam Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

1. Kebebasan Memasarkan dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, kebebasan memasarkan tidaklah mutlak. Prinsip ini selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Beberapa prinsip utama dalam kebebasan memasarkan menurut ekonomi syariah adalah¹⁵:

- a. Keadilan: Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan manfaat yang adil dari hasil usahanya.
- b. Kemaslahatan: Aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, tidak hanya bagi individu atau kelompok tertentu.
- c. Keseimbangan: Kebebasan ekonomi harus seimbang dengan kepentingan sosial dan lingkungan.
- d. Larangan Riba: Praktik riba (bunga dalam transaksi keuangan) dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat.
- e. Larangan Monopoli: Monopoli dan praktik bisnis yang tidak sehat lainnya dilarang karena dapat merugikan konsumen.

2. Kebebasan Memasarkan dalam Ekonomi Konvensional

¹⁵ Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51.

Dalam ekonomi konvensional, kebebasan memasarkan seringkali dikaitkan dengan prinsip laissez-faire, yaitu minimnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Prinsip-prinsip utama dalam kebebasan memasarkan menurut ekonomi konvensional adalah¹⁶:

- a. Persaingan bebas: Adanya banyak pelaku ekonomi yang saling bersaing untuk mendapatkan konsumen.
- b. Harga fleksibel: Harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran.
- c. Hak milik pribadi: Individu dan perusahaan memiliki hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya yang mereka miliki.

D. Kesimpulan

Etika produksi merupakan landasan moral yang memandu kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Konsep ini saling terkait erat dengan kebebasan berproduksi, kebebasan memasarkan, dan konsep keuntungan yang wajar.

Kebebasan Berproduksi memberikan ruang bagi perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan kemampuan dan inovasi yang dimiliki. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak. Perusahaan harus tetap memperhatikan etika produksi, seperti memastikan proses produksi tidak merugikan lingkungan atau pekerja.

Kebebasan Memasarkan memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Namun, kebebasan ini juga dibatasi oleh etika. Perusahaan harus memastikan produk yang dijual aman, berkualitas, dan tidak menyesatkan konsumen.

Ketiga konsep di atas saling terkait dan saling mempengaruhi. Kebebasan berproduksi dan memasarkan memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan yang diperoleh haruslah wajar dan tidak didapatkan dengan cara yang merugikan pihak lain.

¹⁶ Hasan, Z., & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap pemikiran ekonomi kapitalisme adam smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 24-34.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, S. E. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>
- Ali, M. (2020). PRINSIP EQUILIBRIUM ANTARA NILAI MATERIALISME DAN SPIRITUALISME SISTEM PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 32-55. [10.35316/idarah.2020.v1i2.32-55](https://doi.org/10.35316/idarah.2020.v1i2.32-55)
- Fila, S. Z. F. (2020). Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 48-67.
- Hasan, Z., & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap pemikiran ekonomi kapitalisme adam smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 24-34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>
- Kamaludin Yusup, D., Rusyana, A. Y., & Fitrianiingsih, I. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Manajemen Pemasaran Produk Gula Semut di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
- Khoiriyah, N. M., & Santoso, L. BATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK KONVENSIONAL DAN KONTRAK SYARIAH. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.41-59>
- Meithiana, I., & Ansory, H. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Mursal, M., Arzam, A., & Fauzi, M. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436-1441. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4849>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Prasetyoningrum, A. K. (2019). Etika bisnis Islam: implementasi pada umkm wirausahawan krupuk tayamum di desa sarirejo kec kaliwungu kab kendal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(01). <https://doi.org/10.31941/jebi.v22i01.751>
- Rudiansyah, R. (2021). *Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Suhada, D. I., Rahmadani, D. R., Rambe, M., Fattah, M. A. F., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3201-3208. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1315>
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *PROFIT:*

Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2), 33-51.
<https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>

Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(01), 105-114.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1167>

WAJO, A. (2021). Konsep Kebebasan Dalam Perspektif Ekonommi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 7(01), 19-35.